

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa**

Desa Larangan Dalam adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan, desa yang dipimpin oleh bapak Saliman sebagai kepala desa merupakan maju serta memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat terhadap masyarakat Larangan Dalam, diantaranya memajukan organisasi karang taruna, mengadakan perlombaan bola volly serta semangat menyambut kemerdekaan indonesia ke 76 dengan mengadakan banyak event bermanfaat terhadap masyarakat di Desa Larangan Dalam sendiri.

##### **1. Motto, Visi dan Misi**

Dengan motto desa Larangan Dalam yaitu “Terjangkau, Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat, Akuntabel, Ikhlas, Mengutamakan Kecepatan dan Kemudahan”, dengan berpegang teguh pada motto di atas Desa Larangan Dalam bisa berjalan dan tetap aman hingga sekarang.

Visi dan misi pelayanan Desa Larangan Dalam, visi pelayanan yaitu “Menjadikan Desa Larangan Dalam Terbaik dalam Pelayanan Administrasi”, sebuah komitmen dan prinsip dalam bentuk visi tersebut akan selalu dijunjung dalam upaya menjaga pelayanan administrasi yang terbaik pada masyarakat terkait dengan semua kebutuhan yang berhubungan dengan aministrasi masyarakat. Sedangkan misi pelayanan Desa Larangan

Dalam yaitu “meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan pelayanan yang terjangkau berorientasi pada kepuasan masyarakat, akuntabel, ikhlas, mengutamakan kecepatan dan kemudahan, dan yang terakhir melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara periodik”, sebuah kinerja dan tujuan yang dibentuk dalam misi pelayanan merupakan hal utama yang akan diaplikasikan di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

## 2. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor paling penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, sumber daya manusia sebagai barometer penentu yang berperan dalam perkembangan suatu organisasi, pada dasarnya manusia yang bekerja dan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak, aktor dan perencana untuk misi organisasi adalah SDM yang sesungguhnya. Oleh karena itu pengertian dari sumber daya manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai aktor atau penggerak dalam suatu instansi dan berfungsi sebagai aset yang harus terus dilatih dan dikembangkan kemampuannya dalam segala bidang, terutama dalam hal ini adalah masyarakat Desa Larangan Dalam

Sumber daya manusia yang berkembang di Desa Larangan Dalam hingga saat ini diantaranya adalah usaha bertani, dengan usaha hasil bertani tersebut para petani menjual hasil usahanya di pasar-pasar dan mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka jalankan. Selain itu

masyarakat juga kompak dalam membangun pengembangan desa dengan mengadakan rutinitas pengajian dan gotong royong dalam membangun infrastruktur desa seperti membangun pos pengamanan desa, memberikan lampu-lampu di tempat yang kurang pencahayaan dan membentuk organisasi ronda keliling. Sehingga dengan beberapa usaha dan kegiatan yang berada di Desa Larangan Dalam membuat desa tersebut berjalan dengan baik dan sejahtera.

### 3. Sumber daya alam (SDA)

Sumber daya alam yang sangat diunggulkan di Desa Larangan Dalam adalah sumber alam dari banyaknya petani menanam sayuran dan buah-buahan, seperti jagung, kacang tanah, kacang polong, ubi-ubian, kangkung dan jenis sayuran dan buah-buahan lainnya, sumber alam yang dibudidayakan oleh masyarakat Larangan Dalam membantu mereka terutama dalam sektor ekonomi, dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut masyarakat mendapatkan kemakmuran.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Praktek perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak di Desa Larangan Dalam.**

Setiap orang tua mempunyai kriteria dalam menentukan pasangan hidup terhadap anaknya, dalam artian memilih calon calon istri atau suaminya, sebagaimana disampaikan oleh bapak shodiq;

“Pada dasarnya orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, terutama pada pasangan yang menjadi pendamping hidup anaknya, khususnya anak perempuan yang seringkali salah dalam memilih calon suami, jadi orang tua sering kali berusaha untuk

memberikan calon yang baik, namun kadang tidak cocok dengan kriteria anaknya, maka selaku orang tua juga mempunyai tekanan terhadap menentukan masa depan anaknya, namun juga orang tua tidak seharusnya memaksakan kehendak dalam menentukan calon pasangan pada anaknya.”<sup>40</sup>

Pendapat bapak ibu Hosniyah istri dari bapak Ahmad Nasir, sebagaimana disampaikan sebagai berikut;

“Saya dinikahkan atas dasar kemauan bapak, karena dia menganggap saya tidak masih belum bisa menentukan yang terbaik atau yang sesuai dengan kemauannya, sehingga saya merasa bahwa dengan sikap itu saya pasrah walaupun itu merupakan tindakan yang menyalahi hak saya sebagai anak.<sup>41</sup> Tradisi atau kebiasaan yang sudah ada di Desa Larangan Dalam seperti menjdodohkan dan menikahkan anaknya merupakan hal biasa yang dilakukan orang tua untuk memberikan pasangan yang dianggapnya baik dan bisa menjamin masa depan anaknya.”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Ainur rohim sebagai suami dari ibu Iftitatul Izzah sebagai berikut;

“Tujuan pernikahan pada intinya adalah menciptakan keluarga yang harmonis, namun saya merasa kurang bebas ketika saya dulu diberikan calon istri yang sekarang menjadi istri saya atas petunjuk dari orang tua, karena saya pada saat itu dianggap kurang dewasa, maka saya diperintahkan dan dianjurkan untuk menikah dengan dia, saya merasa tradisi semacam ini perlu meminta pertimbangan para calon, karena hakikatnya kita yang akan menjalani pernikahan tersebut.<sup>42</sup> pernikahan yang dilakukan dengan atas dasar kekerabatan merupakan ajaran yang bisa dikatakan turun temurun dari para sesepuh yang selalu menganjurkan menikah atau berpasangan dengan seseorang yang mempunyai hubungan keluarga.”

Kejadian di atas memberikan gambaran bahwa mereka disatukan atau dinikahkan oleh orang tua kerana dianggap belum pantas menentukan

---

<sup>40</sup> Shadiq, Selaku bapak, *Wawancara Langsung*, (Larangan Dalam, 05 September 2023)

<sup>41</sup> Hosniyah, Selaku istri, *Wawancara Langsung*, (laranngan dalam, 21 Mei 2024)

<sup>42</sup> Ainur rohim, Selaku suami, *Wawancara Langsung* (laranngan dalam, 21 Mei 2024)

pasangan hidupnya. Kemudian orangnya menikahinya dengan pilihan mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Halimah istri dari bapak Ali subki sebagai berikut;

“Saat ini saya tinggal dengan suami saya di Desa Larangan Dalam, hal ini terjadi karena dulu waktu masih bekerja, orang saya menjodohkan atau berencana ingin menjadi hubungan famili agar tidak putus, sehingga kami berdua menjadi keluarga sampai sekarang, namun saya dulu mempunyai pilihan sendiri, tapi hal itu harus ditinggalkan karena atas dasar perjodohan orang tua kami .<sup>43</sup> banyak kejadian yang menimpa pemuda atau anak yang disatukan oleh orang tuanya di Desa Larangan Dalam, mereka yang dipasangkan dengan alasan karena sudah ada ikatan sejak kecil atau ada perjanjian antara kedua orang tuanya, perbuatan yang dilakukan orang tua dengan menganjurkan anaknya menikah dengan pilihannya justru membuat anaknya tidak mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.”

Kemudian wawancara langsung dengan bapak Busuri sebagai suami dari ibu Eny berikut;

“Sebagai seorang anak saya wajib menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua, mulai sejak saya masih kecil memang dituntut untuk berbakti dan hormat terhadap orang tua, maka saat saya kecil saya sudah dijodohkan dengan suami saya yang sekarang, sehingga banyak sekali perselisihan, salah paham dan ketidakstabilan dalam rumah tangga kami, saya rasa perjodohan pada saat ini tidak perlu diteruskan, biarlah anak mencari pasangannya masing-masing. <sup>44</sup> sistem pernikahan dengan memilih pasangan untuk anaknya sudah biasa dilakukan orang tua, hal ini sudah lumrah atau biasa dilakukan di Desa Larangan Dalam.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa yang membuat keputusan dalam menikahkan anaknya adalah hak mutlak yang dilakukan

---

<sup>43</sup> Halimah, Selaku istri, *Wawancara Langsung*, (Larangan Dalam, 24 Mei 2024)

<sup>44</sup>Busuri , selaku suami, *wawancara langsung*, (Larangan Dalam, 24 Mei 2024)

orang tua terhadap anaknya, sebagaimana juga sesuai dengan data observasi, sebagai berikut;

“Sebelum melakukan lebih lanjut dan komprehensif tentang pernikahan yang dipaksakan orang tua terhadap anaknya di Desa Larangan Dalam, peneliti sudah mengadakan pengamatan terlebih dahulu terhadap informan yang akan diteliti, melihat dan menanyakan kesiapan informan dalam menjawab pertanyaan terkait dengan pernikahnya, dengan menentukan jadwal dan waktu yang bisa mengadakan sesi wawancara dengan informan, penentuan tersebut diatur oleh peneliti dan informan dengan 'waktu yang sebaik-baiknya.”<sup>45</sup>

## **2. Dampak perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak.**

Pendapat ibu Hosniyah mengenai dampak dari perkawinan yang dipaksakan, sebagaimana disampaikan sebagai berikut;

“Saya mengalami banyak sekali permasalahan mulai sejak awal menikah, diantaranya, sering tidak dihargai oleh suami, sikap suami yang kurang baik dan seringkali terjadi kesalahpahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami. Pernikahan yang saya harap menjadi baik dan dapat mengubah kehidupan saya dengan baik justru membuat saya kurang menikmati kehidupan saya. Saya mempertahankan pernikahan yang saya jalani saat merupakan kesungguhan saya untuk serius dan tetap sabar dalam menjalankan pernikahan saya dan suami saya, walaupun sering terjadi ketidaknyamanan dalam perjalanan rumah tangga kami.”<sup>46</sup>

Kemduain wawancara selanjutnya dengan bapak Ainur rohim sebagai berikut;

“Banyak sekali dampak yang saya rasakan seperti pelayanan yang kurang baik dari istri saya, sering bermuka masam dan seringkali berkata kasar. Hal ini menurutnya sudah disebabkan awal pertemuan yang kurang baik. keinginan dalam ketentraman dan kedamaian dalam sebuah keluarga pasti didambakan setiap insan, namun permasalahan pasti ada, maka dari itu harus selalu berusaha untuk mengerti dalam setiap situasi. Alasan saya bertahan dalam

---

<sup>45</sup> Observasi pada Tanggal 15 April 2024

<sup>46</sup> Hosniyah, Selaku istri, *Wawancara Langsung*, (larangan dalam, 21 Mei 2024)

pernikahan saya adalah bentuk pengabdian saya terhadap orang tua dan istri saya, saya bersyukur akan adanya pernikahan yang saya jalani saat ini, karena walaupun banyak permasalahan, namun saya tetap akan selalu berada di sisi istri saya.”<sup>47</sup>

Selanjutnya wawancara dengan ibu Halimah istri dari bapak Ali subki sebagai berikut;

“Saat ini saya dampak yang saya rasakan adalah sering kali mendapat perlakuan yang kurang baik, sering juga marah-marah, bahkan juga pernah pisah ranjang dan dia pulang ke rumahnya, dengan alasan ingin mencari ketenangan. Saya tetap berharap pernikahan ini menjadi lebih baik kedepannya, saya menginginkan pernikahan ini tetap bertahan dan selamanya bisa memperbaiki satu sama lain”<sup>48</sup>

Kemudian wawancara langsung dengan bapak Busiri sebagai suami dari ibu Eny berikut;

“Pada saat ini saya sudah berusaha untuk bertahan, namun sampai sekarang ada beberapa sikap yang harus diperbaiki oleh istri saya, diantaranya, sikapnya yang kardiman, sering meminta belanja sesuatu yang kurang penting, dan juga kurang menghargai. Pendapat yang sering berbeda akan selalu menciptakan kesalah pahaman, namun sebagai kepala rumah tangga, saya harus selalu bersikap dewasa dan tidak mengedepankan ego. Selama banyak kebaikan yang terjadi pada keluarga saya, maka saya akan selalu setia dan bertahan selamanya dengan istri saya, hal ini akan saya buktikan kepada orang terdekat saya.”<sup>49</sup>

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa praktek perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak sebagai berikut:

- a. Adanya praktek yang disebabkan hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan adanya perjanjian antara orang tua kedua belah pihak
- c. Adanya kesepakatan dalam menjodohkan anaknya.

---

<sup>47</sup> Ainur rohim, Selaku suami, *Wawancara Langsung* (laranngan dalam, 21 Mei 2024)

<sup>48</sup> Halimah, Selaku istri, *Wawancara Langsung*, (Laranngan Dalam, 24 Mei 2024)

<sup>49</sup> Busiri , selaku suami, *wawancara langsung*, (Laranngan Dalam, 24 Mei 2024)

- d. Adanya hubungan mitra kerja antara orang tua, sehingga dengan adanya kerja menciptakan pernikahan atas kemauan orang tua terjadi.
- e. Praktek ini dilakukan karena dalam masyarakat Desa Larangan Dalam masih banyak yang mematuhi aturan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga diketahui bahwa dampak perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak.

- a. Terjadinya perselisihan antar keduanya, karena perbedaan pemahaman dan pilihan
- b. Pelayanan atau perlakuan yang kurang baik dari sang suami maupun istri
- c. Sikap yang egois baik dari suami maupun istri
- d. Adanya sikap tidak menghargai, merendahkan dan berkata kasar baik dari sang suami maupun istri.
- e. Terjadinya pisah ranjang antar keduanya
- f. Terjadinya perceraian karena adanya selisih paham atau ada tanda-tanda kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

## **C. Pembahasan**

### **1. Praktek perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak**

Kawin paksa adalah hak ijbar yang dimiliki oleh wali. Kata ijbar berasal dari kata ajbara-yujbiru-ijbaaran, Yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras. Hak ijbar yang dimiliki oleh

orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam kategori wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali mujbir, yaitu wali nasab yang “berhak” memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar. Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam kitab fiqh, Al-Qur’an dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang ijbar dan wali mujbir. Dengan penjelasan istilah tersebut, kemudian munculah pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak ijbar ini dipahami hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Secara umum Al-Qur’an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (ijbar), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Al-Qur’an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum,

bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut, tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya.

Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam menentukan pasangan tidak ada pada hak bagi seorang anak, karena orang tua bersikap seakan otoriter atau memaksakan kahendak, walaupun dengan kata lain, mereka ingin memberikan pasangan yang terbaik menurut kriteria yang sudah dianggap mapan dan layak menjadi pendamping hidup anaknya.

Kejadian ini informan pertama adalah pasangan ibu Hosniyah dengan bapak Ahmad nasir , keduanya merupakan pasangan suami istri yang menikah karena anjuran atau perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka, karena mereka pada dasarnya memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan sudah kenal akrab antara kedua orang tuanya, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan ini terjadi karena kemauan orang tua yang menyatukan mereka berdua, sehingga dengan kemauan tersebut membuat mereka tidak mempunyai jalan lain atau alasan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Kejadian semacam ini sudah marak terjadi di masyarakat Desa Larangan Dalam, disebabkan banyak pemahaman yang masih menganut sistem perjodohan untuk mempertahankan kekerabatan dan hubungan antar keluarga.

Perlakuan orang tua yang menganggap masih anaknya belum bisa menentukan yang terbaik atau belum bisa memilih sesuai dengan kemauan

orang tuanya, sikap atau perlakuan semacam ini sebenarnya juga tidak benar, karena perjalanan hidup seseorang berbeda-beda, anak yang dianggap belum bisa memilih pasangan yang tepat seharusnya diberikan kebebasan terlebih dahulu, guna untuk memberikan haknya sebagai anak yang sudah layak untuk menjalin kehidupan dalam rumah tangga, dengan sikap ini menunjukkan bahwa orang tua lebih terlihat bijak kepada anak dan jauh membuat merasa bahwa dia mempunyai hak yang sama dalam menentukan pasangan hidupnya.

Ibu Hosniyah juga menganggap bahwa sebagai orang tua yang sudah memilihkan pendamping dalam hidupnya justru dianggap mengambil haknya sebagai anak yang berhak mendapatkan kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya. Dengan anggapan yang disampaikan oleh ibu amira menunjukkan secara jelas bahwa dia merasa bahwa anak juga berhak untuk memilih sesuai dengan kriteria yang dinilai sudah layak menjadi pendamping hidupnya.

Kemudian kasus kedua informannya yaitu bapak Ainur Rohim dan ibu Iftitatul Izzah, peneliti mengadakan wawancara atau percakapan langsung dengan bapak Ainur rohim. Beliau menyebutkan bahwa pernikahannya terjadi karena ada campur tangan orang tuanya, atas petunjuk yang sudah diberikan orang tua, seorang anak akan merasa berat untuk menolak, walaupun anak berhak mempertimbangkan dan secara hukum seorang anak juga mempunyai ketentuan untuk menolak, jika seseorang yang dipilih oleh orang tua kurang atau tidak sesuai dengan standard atau selera seorang anak. Orang tua dengan pilihannya yang selalu mempunyai penilaian bahwa lebih dipertimbangkan

karena mencakup kehidupan anak ke depannya, seorang anak juga harus menghargai semua yang diarahkan oleh orang tua upaya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua.

Anggapan orang tua yang menilai bahwa bapak Ainur rohim belum dewasa atau masih labil dalam menentukan keputusan besar, diantaranya adalah mencari dan menentukan istri yang akan mendampingi seumur hidup, sikap kedewasaan dinilai dengan cara apa mereka menyikapi problem atau perbedaan dalam masyarakat, sikap dewasa bukan hanya penilaian belaka, melainkan sifat dan sikap yang menunjukkan bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan atau tidak mengikuti arus dalam masyarakat.

Bapak Ainur rohim juga memberikan pendapatnya bahwa tradisi atau adat yang kurang baik, seperti sistem perjodohan yang memaksakan kehendak dengan mengatakan akan memberikan yang terbaik dan layak untuk anaknya, hal ini justru tradisi yang mengintervensi hak anak yang jelas dan sudah pasti mempunyai hak dalam menentukan pasangan atau calon hidupnya, sehingga apapun yang kurang baik dalam masyarakat yang menunjukkan tradisi, adat atau kebiasaa semuanya harus dihapuskan atau dengan kata lain ditinggalkan, hal semacam ini justru tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau kedamaian dalam rumah tangga anak yang sudah ditentukan pasangannya.

Selanjutnya informan ketiga yaitu ibu Halimah dan Bapak Ali subki yang juga mengalami pemaksaan dalam perkawinannya, praktek ini terjadi yaitu dengan adanya mitra kerja atau hubungan pekerjaan yang membuju orang tuanya menyatukan dan ingin menikahkan mereka, sehingga dengan

rencana yang sudah rancang maka terjadilah pernikahan atas dasar petunjuk dan secara tradisi merupakan pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Dengan hubungan tersebut membuat hubungan orang tua anak tidak akan terpisah, hal semacam ini juga banyak terjadi di Desa Larangan Dalam, sering kali kasus semacam ini dianggap sudah biasa dan bisa mendatangkan kebaikan baik kepada sang laki-laki maupun perempuannya.

Disampaikan juga bahwa ibu Halimah juga mempunyai pilihan pasangan yang sudah dinilai baik menurutnya, sehingga dia terpaksa memutuskan hubungan dengan laki-laki tersebut, maka dengan kasus semacam ini justru orang tua mengambil hak anak yang jelas mempunyai hak dalam menentukan pendamping dalam rumah tangganya. Jadi sebagai orang tua harus mempunyai perhatian lebih kepada anaknya, dengan terus mengontrol kehidupan anaknya, sehingga mengetahui bahwa anaknya sudah menemukan dan sudah menentukan pasangan hidupnya.

Menurut ibu Halimah bahwa perjodohan dengan alasan ingin memberikan pasangan yang mapan menurut orang tua justru harus mendukung pasangan yang dipilih oleh anaknya, sehingga intervensi dalam penentuan pasangan anaknya sesuai ajaran hukum.

Informan yang ke empat adalah keluarga bapak Busiri dan ibu Eny, sebagaimana disebutkan bahwa anak sangat dituntut untuk selalu berbakti kepada orang tua selama semua yang dilakukan orang tua dianggap baik dan menjadi teladan untuk anak anaknya. Dengan konsep ini justru orang tua

yang mengatur kehidupan anaknya sebelum menikah tidak selalu ikut campur dalam segala hal tentang anaknya, jika anaknya sudah dinyatakan dewasa dan sudah dalam umur remaja, maka orang tua harus mempertimbangkan segala keputusan yang dilakukan oleh anaknya, memberikan nasehat dan petunjuk untuk melakukan hal yang baik. dengan berbakti kepada kedua orang tua, seorang anak harus mengikutinya, persoalan perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya harus mendapatkan perhatian untuk tidak selalu memaksakan kehendak, jika memang anak sudah mempunyai pilihan dan dia merasa sudah pantas untuk melanjutkan pernikahannya, maka hal ini justru didukung oleh orang tua.

Perjodohan sejak kecil dialami oleh bapak Busiri, perjodohan yang dilakukan dikarenakan ada perjanjian dan kesepakatan oleh masing-masing orang tua, sehingga terjadi pernikahan. Dalam fenomena semacam ini pemahaman tentang konsep perjodohan sangat perlu dipertimbangkan atau jika perlu ditiadakan, hal ini yang tidak sesuai dengan hukum, hal semacamnya disebutkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua.

Menurut Zahir ayat tersebut dapat dipahami, bahwa seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali. Ada beberapa prinsip perkawinan menurut Agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan

tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Agama Islam, yang pertama adalah memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Kedua, kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas. Ketiga, perkawinan untuk selamanya sebagai tujuan perkawinan yang dapat keturunan dan untuk ketenangan. Ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Semua itu akan tercapai hanya dengan prinsip perkawinan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri. Kekuasaan seorang ayah (sebagai wali mujbir) terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu bentuk tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak perempuannya, melainkan sebatas

mengawinkan, dengan dasar perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan jika terus berlanjut, maka akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kawin paksa merupakan hal yang sangat mustahil untuk dilaksanakan apapun alasannya, apabila melihat dari sistem hukum yang secara prinsip tidak mengakui hak ijab wali. Dalam peraturan pemerintah perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, apabila kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa maka dapat dibatalkan.

## **2. Dampak perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak**

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendak kepada anaknya dengan mengawinkan secara paksa. Perkawinan paksa yang ada di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mempunyai dampak negatif.

Ada beberapa dampak negatif dari kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga. Pertama, terjadinya perceraian atau tidak harmonis. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan. Banyak praktek kawin paksa yang terjadi dimasyarakat yang berakhir dengan perceraian walaupun masih ada sebagian dari mereka yang masih bertahan dengan keluarganya.

Dampak yang terjadi sangatlah nampak seperti yang terjadi pada informan pertama, ibu hosniyah merasa bahwa dengan adanya perjdohan yang dilakukan orang tuanya, membuat dirinya kurang dihargai dan dianggap rendah oleh suaminya, mendapat perlakuan yang kurang baik dan sering kali terjadi kesalah pahaman pendapat, sehingga teejadi permasalahan. Kasus semacam ini adalah buah dari hubungan atas dasar perjdohan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga hukum yang dipahami masyarakat tentang konsep perjdohan sering kali membawa petaka terhadap rumah tangga anaknya.

Kemudian yang terjadi pada keluarga bapak Ainur rohim, beliau menyebutkan bahwa banyak kekurangan yang dia rasakan dalam rumah tangganya, diantaranya pelayanan yang kurang baik dari istrinya, sering kali bermuka masam atau dengan kata menunjukkan ekspresi yang kurang enak dilihat, dan seing kali berkata kasar, perbuatan semacam ini justru tidak mencerminkan kebaikan sama sekali. Oleh karena itu untuk mencapai kebahagiaan yang dirasakan oleh anak, maka biarkan mereka memilih pasangan yang sudah kenal dan akrab, sehingga apapun yang terjadi mereka sudah bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing.

Kemudian yang terjadi pada ibu Halimah yang sudah disebutkan di atas bahwa perlakuan sering marah-marah, pernah minggaat dari rumah, dan sering kali merendahkan adalah sikap yag dilakukan suaminya, perlakuan ini sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam keadaan seperti

ini banyak sekali dampak yang dirasakan oleh pasangan yang dijodohkan oleh orang tuanya.

Bapak Busiri juga merasakan dampak dari perkawinannya, sikap istrinya yang kardiman, kurang menghargai dan sering meminta uang lebih membuatnya merasa tidak mempunyai kesamaan pandangan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, jika seandainya penentuan pasangan dilakukan atas kehendak dirinya maka wajar jika akan mendapatkan pasangan yang sepeham dan sudah mengerti keadaan suaminya.

Masalah pernikahan sering dirasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya tentram, namun setelah hampir satu tahun menjalani kehidupan rumah tangga muncul bermacam masalah, sering terjadi pertengkaran, percekocokan yang kecil. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah kurangnya ekonomi, rentang usia, perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen, perbedaan pandangan, hilangnya kasih sayang, tidak saling menghargai dan kurangnya saling pengertian antar keduanya.

Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul selain merugikan kedua belah pihak, orang tua, saudara dan bahkan semua keluarga juga berdampak tidak baik. Apabila perkawinan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius (berakhir dengan perceraian) bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah

pihak, saudara dan keluarga dari pasangan tersebut. Dan bahkan menjadi permusuhan yang sulit untuk didamaikan kembali. Ketiga adanya perselingkuhan pasangan pelaku kawin paksa. Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam rumah tangga karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua.